

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Melalui pembahasan bab II dan bab III penulis dapat menyimpulkan bahwa suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila perjanjian tersebut memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian dinyatakan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Sedangkan apabila perjanjian dibuat dengan tidak memenuhi syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal yang kedua syarat tersebut merupakan syarat tentang obyek maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum. Persyaratan sahnya perjanjian tersebut juga berlaku untuk dasar perikatan antara kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian atas beban yang diwajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai ketentuan Pasal 1314 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, “suatu perjanjian dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban. Suatu perjanjian dengan cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Suatu perjanjian atas beban, adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.” Perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokok melahirkan perjanjian tambahan atau *accessoir* yakni perjanjian jaminan fidusia

karena obyek perjanjian merupakan obyek jaminan fidusia. Oleh sebab itu obyek perjanjian jaminan fidusia ini harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai prosedur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia agar obyek tersebut dilekati hak kebendaan.

Perjanjian kredit dalam kasus tersebut dilakukan antara PT FIF Group sebagai lembaga pembiayaan yang merupakan penerima fidusia atau kreditur dengan Teddi Fauzi sebagai pemberi fidusia atau debitur. Perjanjian ini terjadi ketika Teddi Fauzi membeli sebuah sepeda motor Honda Blade dengan cara kredit pada PT FIF Group sehingga obyek perjanjian jaminan fidusia dalam hal ini juga merupakan obyek yang sama pada perjanjian kredit. Namun dalam proses pembayaran kredit, Teddi Fauzi melakukan wanprestasi yakni tidak melakukan pengangsuran lagi pada angsuran ke 13 (tiga belas) dan mengalihkan kreditnya pada Cecep Mulyana tanpa sepengetahuan pihak PT FIF Group maka perbuatan Teddi ini merupakan perbuatan melawan hukum terutama telah melanggar ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sehingga PT FIF Group mengalami kerugian.

Perbuatan Teddi Fauzi mengalihkan kreditnya pada Cecep Mulyana yang dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan pihak PT FIF Group ini mengakibatkan obyek jaminan fidusia yakni sepeda motor Honda Blade tidak dilekati oleh hak kebendaan karena perjanjian pengalihan kredit tersebut tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang kemudian berarti perjanjian pengalihan kredit tersebut tidak sah. Hak kebendaan tersebut sesuai Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah *droit*

de suite, hak preferen atau hak mendahului dan hak eksekutorial tidak diperoleh pada sepeda motor Honda Blade.

Hak kebendaan pada obyek jaminan fidusia ini berkaitan dengan droit de suite yang menyatakan hak kebendaan mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, maka hak kebendaan atas sepeda motor Honda Blade tersebut tetap berada dalam tangan PT FIF Group sekalipun keberadaan obyek jaminan fidusia tersebut telah berada pada pihak ketiga yaitu Cecep Mulyana. Hal tersebut juga berkaitan dengan hak eksekutorial yang melekat pada PT FIF Group dikarenakan Teddi Fauzi telah terbukti melakukan wanprestasi maka PT FIF Group sebagai lembaga pembiayaan berhak untuk mengeksekusi obyek jaminan fidusia tersebut guna pelunasan hutang yang dideritanya mengakibatkan kerugian. Dalam hal pelunasan hutang, PT FIF Group memiliki hak mendahului sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur hak mendahului pada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan telah terbukti bahwa Teddi Fauzi melakukan wanprestasi. Hak mendahului atau diutamakan ini menjelaskan bahwa penerima fidusia atau kreditur memiliki hak yang diutamakan atau didahulukan dalam hal pelunasan hutang dari hasil eksekusi obyek jaminan fidusia tersebut.

B. SARAN

Melalui pembahasan mengenai pengalihan kredit yang dilakukan Teddi Fauzi sebagai pemberi fidusia kepada Cecep Mulyana yang merupakan pihak ketiga serta pengalihan kredit ini dilakukan tanpa sepengetahuan PT FIF Group

sebagai lembaga pembiayaan, maka penulis dapat memberikan saran agar kasus tersebut diatas tidak terjadi kembali sebagai berikut:

1. hendaknya apabila akan melakukan perjanjian antara debitur dan kreditur harus terlebih dahulu memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. hendaknya apabila akan melakukan perjanjian sebagai debitur maupun kreditur harus memiliki itikad baik terutama pada perjanjian kredit sehingga dikemudian hari tidak terjadi perbuatan ingkar janji dari kedua belah pihak atau kredit macet;
3. apabila dikemudian hari telah terjadi perbuatan ingkar janji dari pihak-pihak dalam perjanjian maka hendaknya harus diberikan kebijakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti penggantian biaya, denda dan pidana penjara. Sesuai ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.” Disisi lain Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga menentukan ketentuan pidana apabila debitur melakukan pelanggaran terhadap obyek perjanjian kredit yang juga merupakan obyek jaminan fidusia pada kasus tersebut diatas. Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 35 yang menyatakan bahwa setiap orang yang

dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah),” selanjutnya juga terdapat pada Pasal 36 yang menyatakan, bahwa pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

4. hendaknya ketentuan perundang-undangan tersebut beserta penerapan sanksinya dapat dilaksanakan dengan baik sehingga menimbulkan efek jera agar pengalihan kredit tanpa sepengetahuan pihak lembaga pembiayaan tidak terulang kembali.

DAFTAR BACAAN

- Bahsan, M, 2010, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Frieda, Husni Hasbullah, 2002, Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberi Jaminan, Jakarta: Ind, H 01e
- Isnaeni, H Moch, 2016, Hukum Jaminan Kebendaan Eksistensi, Fungsi dan Pengaturan, Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- HS, H Salim, 2004, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Santiago, Faisal, 2012, Pengantar Hukum Bisnis, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Setiawan, I Ketut Oka, 2016, Hukum Perorangan dan Kebendaan, Jakarta: Sinar Grafika
- Sinungan, Muchdarsyah, 1987, Kredit Seluk Beluk dan Teknik Pengelolaan, Jakarta: Yagrat
- Subekti, 2003, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT Intermasa
- Supramono, Gatot, 2013, Perjanjian Utang Piutang, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan
Fidusia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan
Fidusia

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga
Pembiayaan

”Over Kredit Ternyata Berdampak Hukum”, <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2014/08/15/293122/over-kredit-ternyata-berdampak-hukum>, diakses 12 Agustus 2016



Pikiran Rakyat

Valuta Asing
USD Jual 13.550,00 Beli 13.250,00

Dari Rakyat, Oleh Rakyat, Untuk Rakyat

Over Kredit Ternyata Berdampak Hukum

15 Agustus, 2014 - 20:06

BANDUNG RAYA

- Terbaru** Terpopuler
- Kenali Bahan Pangan Berbahaya Melalui Stiker Berwarna**
21 Desember, 2016 - 14:25
- Leukemia, Kondisi Choi Sung Won Dikabarkan Membaik**
21 Desember, 2016 - 14:14
- Pemkab dan TNI-Polri Didik 600 Calon Kader Ideologi**
21 Desember, 2016 - 14:08
- Tanggapan Jokowi Soal Temuan Bom Aktif di Tangerang Selatan**
21 Desember, 2016 - 14:01
- Terduga Teroris di Tangerang Terkait Temuan Bom di Bekasi**
21 Desember, 2016 - 13:43

BANDUNG, (PRLM).-over kredit kendaraan roda dua dilakukan sepihak dilingkungan masyarakat seringkali terjadi. Padahal perbuatan tersebut berdampak hukum terhadap yang melakukannya.

Hal tersebut dialami oleh Teddi Fauzi warga Galanggang Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat. Dia terpaksa harus mendekam dipenjara karena melakukan over kredit motor kepada temannya Cecep Mulyana tanpa sepengetahuan leasing.

"Dia over kredit secara sepihak, padahal dia mempunyai perjanjian kredit awalnya dengan leasing FIF," ujar Penasehat Hukum PT. FIF Group, Silfester Leonard saat ditemui di Pengadilan Negeri Bandung, Jumat (15/8/2014).

Silfester menjelaskan, bahwa kasus over kredit ini banyak terjadi di masyarakat, namun masyarakat tidak mengetahui akibatnya. "Over kredit sepihak itu melanggar Undang Undang No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia. Ini ancamannya kurungan penjara," ujarnya.

Dan faktanya pun terjadi, bahkan hakim memvonis bersalah kepada pelakunya.

Peristiwa itu menimpa Teddi, awalnya dia melakukan akad kredit dengan leasing FIF Padalarang untuk mengkredit motor honda blade.

Dia mengambil 35 kali angsuran dengan angsuran per bulan Rp 567.000. Setelah membayar 12 kali cicilan, ternyata Teddi tidak melakukan pembayaran angsuran karena motornya telah diover kedit ke Cecep Mulyana sebesar Rp 3 juta secara sepihak tanpa seizin FIF Padalarang.

Parahnya lagi, baik Cecep maupun Teddi tidak lagi menyicil kewajibannya ke FIF, padahal sudah ditagih kepada keduanya. Akibatnya FIF mengalami kerugian hingga Rp 13 juta.

Awal dari situ menjadi urusan hukum, setelah dilaporkan pihak FIF keduanya harus mempertanggungjawabkan di depan hukum. Teddi sendiri telah divonis oleh hakim Pengadilan Bale Bandung dengan hukuman enam bulan penjara karena terbukti melanggar UU Fidusia.

"Vonisnya dinyatakan bersalah, dan ini diharapkan menjadi pelajaran kepada masyarakat jangan sampai melakukan hal serupa karena melanggar hukum," ujarnya. (Yedi Supriadi/A-89)***



Labirin Cicadas, Lorong Tiada Akhir

28 November, 2016 - 12:22



Burung Migran Singgah di Kabupaten Bandung

15 Oktober, 2016 - 07:54

POLL

Bank Indonesia menerbitkan uang Rupiah kertas baru tahun emisi 2016. Bagaimana pendapat Anda tentang desainnya?

pendapat Anda tentang desainnya?

- Lebih modern
- Tidak menarik
- Mirip uang mainan
- Mirip uang negara lain

Vote

Older polls

Results

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Cecealia Zefania Tandiono

NPM : 13200005

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tentang Pengalihan Kredit Kendaraan Bermotor Tanpa Sepengetahuan Pihak Lembaga Pembiayaan Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Menyatakan dengan sebenarnya:

1. Bahwa skripsi atau tugas akhir yang telah dibuat dan diajukan merupakan hasil karya tulis saya sendiri; dan
2. Bahwa apabila ternyata terbukti di kemudian skripsi ini bukan karya tulis saya sendiri, maka saya bersedia gelar kesarjanaan saya dibatalkan dan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan.

Surabaya, 6 Februari 2017

Yang menyatakan,



Cecealia Zefania Tandiono

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Cecealia Zefania Tandiono


NPM : 13200005

Judul : **Tinjauan Yuridis Tentang Pengalihan Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Tanpa Sepengetahuan Pihak Lembaga Pembiayaan Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia**

Tanggal mulai bimbingan : 28 September 2016

Dosen Pembimbing : **Drs. Andreas Atjengbharata, S.H.,M.Hum**

Presensi bimbingan

No	Tanggal	Paraf Pembimbing	Keterangan
1	28 Sept 2016		Revisi Bab 1
2	05 Okt 2016		Revisi bahasan
3	12 Okt 2016		tambahan materi , kerangka Bab 2
4	02 Nov 2016		tambahan materi
5	09 Nov 2016		Revisi alur pokok bahasan
6	16 Nov 2016		tambahan ketentuan Pasal
7	23 Nov 2016		tambahan PP dan Peraturan Presiden
8	25 Nov 2016		penulisan ketentuan perundang-undangan
9	30 Nov 2016		kerangka bahasan Bab 3
10	07 Des 2016		tambahan materi
11	08 Des 2016		revisi pengetikan , kerangka Bab 4
12	13 Des 2016		Abstraksi
13	21 Des 2016		pengetikan Cover , isi , daftar bacaan

Bimbingan ini dinyatakan selesai pada tanggal 21 bulan Desember tahun 2016

Mengetahui

Dekan



Mengetahui

Dosen Pembimbing

Drs. Andreas Atjengbharata, S.H.,M.Hum

NIK: 0110011



UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA FAKULTAS HUKUM

Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 201 Surabaya 60117 Telp. (031) 5946482, 5914157, 5995924 Fax. (031) 5939625

e-mail : info@ukdc.ac.id

SURAT TUGAS

No : 116 / UKDC.3 / A.01 / X / 2016

Memperhatikan hasil ujian proposal skripsi mahasiswa Fakultas Hukum tertanggal 01 September 2016 atas :

Nama : Cecealia Zefania Tandiono
NPM : 13200005
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis tentang Pengalihan Kredit Kendaraan Bermotor Tanpa Sepengetahuan Pihak Lembaga Pembiayaan Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Sebagaimana dalam pokok surat, maka Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika dengan ini menugaskan kepada :

Sdr. Drs. Andreas Atjengbharata, S.H., M.Hum.

Selaku pembimbing skripsi mahasiswa tersebut, tugas ini berlaku terhitung sejak ditanda tangani surat ini.

Demikian surat tugas ini agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Surabaya, 06 Oktober 2016



Nany Suryawati, S.H., M.H.
Dekan